



PEMERINTAH DESA MLATI LOR
KECAMATAN KOTA KUDUS
KABUPATEN KUDUS

Alamat : Jl. Sekarmalang No.45 Mlati Lor Telp.(0291) 438359
Kode Pos 59319 email : pemdesmlatilor17@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DESA MLATI LOR
NOMOR : 141 / 33 / 29.08.3/ 2023

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA UMAR YUNANI, SH SEBAGAI PELAKSANA TUGAS
SEKRETARIS DESA MLATI LOR KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA MLATI LOR

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengisi kekosongan Sekretaris Desa Mlati Lor perlu dilakukan penunjukan Petugas Pelaksana Tugas Sekretaris Desa Mlati Lor;
- ; b. Bahwa berdasarkan Perbub No.63 Tahun 2022 tentang Hari Kerja, Jam Kerja, Pakaian Dinas, serta Ketentuan izin dan Cuti bagi Aparat Pemerintah Desa, pasal 30 ayat 1 (D) Cuti Melahirkan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peratuarn Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa ;

- Memperhatikan 1 Surat Pengajuan Cuti Melahirkan Saudari Nurinka Nirmala,S.K.M selaku Sekretaris Desa Mlati Lor tertanggal 15 Oktober 2023 ;
2. Surat Keterangan Kelahiran Dokter Nomor 279579 / RSA / X / 2023 Menerangkan tanggal 18 Oktober 2023 bahwa Nurinka Nirmala ,S.K.M melahirkan seorang anak laki – laki;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat :
Nama : Umar Yunani,SH
Tempat /Tgl lahir : Kudus, 12 Febuari 1974
Alamat : Mlati Lor RT 04 RW 04
Jabatan : Kasi Pemerintahan
Sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Desa Mlati Lor Kecamatan Kota Kudus.
- KEDUA : Pelaksana Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas, Wewenang dan kewajiban yang sama dengan Sekretaris Desa Mlati Lor berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang undangan yang Berlaku;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana DIMAKSUD Diktum KEDUA, Pelaksana Sekretaris Desa dimaksud bertanggungjawab kepada Kepala Desa secara hararkhis;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Desa Mlati Lor.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan sampai dengan tanggal 16 Januari 2024 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan atau perubahan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Mlati Lor
Pada tanggal 20 Oktober 2023
KEPALA DESA MLATI LOR


ZAENAL ABIDIN,ST

TEMBUSAN :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;Kabupaten Kudus;
2. Camat Kota Kudus;
3. Ketua BPD Mlati Lor;
4. Arsip;